



**REKONSTRUKSI ALASAN SANGAT MENDESAK PADA UU NO. 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DALAM PERTIMBANGAN HAKIM PADA
PERKARA DISPENSASI KAWIN**

TESIS

**OLEH
HASAN ASHARI
NPM: 22102012011**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM**

SEPTEMBER 2023



**REKONSTRUKSI ALASAN SANGAT MENDESAK PADA UU NO. 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DALAM PERTIMBANGAN HAKIM PADA
PERKARA DISPENSASI KAWIN**

TESIS

Diajukan kepada

Universitas Islam Malang

untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar

Magister Hukum Keluarga Islam

OLEH

HASAN ASHARI

NPM: 22102012011

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM

SEPTEMBER 2023

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada analisa “alasan sangat mendesak” pada perubahan UU Perkawinan di Indonesia dengan diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019 yang memberi pengecualian pelaksanaan pernikahan bagi anak usia dibawah umur 19 tahun. Dan menemukan bentuk konstruksi “alasan sangat mendesak” dalam pertimbangan perkara dispensasi kawin di pengadilan. Banyaknya penetapan dispensasi kawin yang dikabulkan tanpa memberikan argumentasi hukum yang jelas membuat banyak kalangan menilai telah terjadi disfungsi hukum perkawinan pasca UU Nomor 16 Tahun 2019.

Jenis penelitian ini penelitian yuridis normatif, dengan dua pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Konsep. Hasil dari penelitian ini frasa *alasan sangat mendesak* tidak ditemukan penjelasan yang sangat memadai, penggalian norma dan asas-asas pada UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 ditemukan “alasan sangat mendesak” tercermin dari keadaan anak, peran orangtua dan keberadaan lingkungan. Selanjutnya Konsep Rekonstruksi “alasan sangat mendesak” untuk dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin dibutuhkan cara matematika sederhana, dengan harapan pertimbangan bisa dipahami dan dimengerti, sehingga pertimbangan perkara dispensasi kawin mengandung nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Hasan Ashari

ABSTRACT

This study focuses on analyzing the "very urgent reasons" for changes in the Marriage Law in Indonesia with the enactment of Law Number 16 of 2019 which provides exemptions for the implementation of marriage for children under the age of 19 years. And found a form of construction of "compelling grounds" in the consideration of marriage dispensation cases in court. The number of marriage dispensation stipulations that were granted without providing clear legal arguments made many people consider that there had been a dysfunction of marriage law after Law Number 16 of 2019.

This type of research is normative juridical research, with two statutory approaches and a Concept approach. The results of this study found that the phrase very urgent reason did not find a very adequate explanation, excavation of norms and principles in Law Number 16 of 2019 and Perma Number 5 of 2019 found "very urgent reasons" reflected in the child's condition, The role of parents and the existence of the environment. Furthermore, the Reconstruction Concept of "very urgent reasons" to be used as a basis for judges' considerations in granting and rejecting applications for marriage dispensation requires a simple mathematical method, in the hope that the consideration can be understood and understood, so that the consideration of marriage dispensation cases contains the values of justice, expediency and legal certainty.

Hasan Ashari

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk di muka bumi ini. Baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan. Bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Perkawinan bagi manusia bukan hanya sebagai pernyataan (*statemen*) yang mengandung keizinan untuk melakukan hubungan seksual sebagai suami isteri, tetapi juga merupakan tempat berputarnya hidup kemasyarakatan. Perkawinan juga bukan hanya sekedar kalimat justifikasi untuk sebuah bentuk atau wadah berkumpulnya hidup bersama antara dua jenis kelamin berbeda, tetapi lebih agung di dalamnya adalah adanya nilai sakral yang bersandar pada nilai ruh ilahiyah.¹Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti tata cara yang normatif dan legal.²

Karena memiliki dimensi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan. Bahkan tradisi atau adat serta institusi Negara tidak

¹ Mubarak, N. (2012). *Sejarah hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Al-Hukama': *Jurnal Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 2(2), 139-163.

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal.

ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Pengaturan perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Perbedaan dapat terjadi disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.³

Tujuannya agar perkawinan bagi manusia membentuk rumah tangga, dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.⁴ Perkawinan sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi di masyarakat, bangsa dan umat manusia. Sebuah masyarakat yang baik, tidak terlepas dari anggota masyarakatnya yang baik, anggota masyarakat yang baik berawal dari keluarga yang baik.⁵

Perkawinan dalam arti legal adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Perkawinan yang didasarkan kepada Ketuhanan dalam perkembangan hukumnya selalu diadakan pengaturan-pengaturan guna menertibkan kepentingan manusia agar tidak bertentangan dengan yang lainnya.

Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh

³ Santoso, S. (2016). *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434.

⁴ *Loc. cit.*, Santoso, Hal 412-434

⁵ Moh. Makmun, 2015, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara), Hal.35-38

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan.⁷

Di Indonesia, peraturan mengenai perkawinan telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019. Undang-undang perkawinan di Indonesia menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Sehingga perkawinan calon suami isteri yang masih dibawah umur harus dicegah.⁸

Berlakunya UU No 16 Tahun 2019 pada pokoknya merubah ketentuan batas usia perkawinan / menikah. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa *perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*. Secara kuantitatif usia perkawinan dalam UU perubahan lebih tinggi dibandingkan dengan UU No. 1 Tahun 1974. Tujuannya adalah untuk mencegah perkawinan di usia anak dan menghambat angka kelahiran. Dan menekan kejadian dari pelaksanaan perkawinan dibawah umur dalam masyarakat.⁹

UU No 16 Tahun 2019 sendiri dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mempersamakan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Putusan MK tersebut, merupakan mandat konstitusional yang sesungguhnya mendukung politik

⁷ Hadikusuma, Hilman., *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung, 2007: CV. Bandar Maju. Hal.1

⁸ Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), Hal. 8

⁹ Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, Hal 52

hukum dan kebijakan Negara Indonesia di era reformasi untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak tanpa diskriminasi. Yang perubahannya memuat tujuan; *pertama* melarang secara tegas dan melanjutkan upaya pencegahan perkawinan anak; *kedua*, menghapuskan membedakan aturan batas usia perkawinan anak, baik laki-laki dan perempuan melalui perubahan standar batas minimal usia perkawinan yang tertera dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait usia perkawinan pada batas usia perkawinan dengan menaikkan standarnya; *ketiga*, memperketat dispensasi terhadap perkawinan di bawah usia minimum. Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun, sudah dinilai tidak relevan lagi di masa sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.¹⁰

Ketegasan mengenai ketentuan batas usia menikah (Pasal 7 ayat (1)) meskipun telah dirubah dinilai beberapa kalangan masih terkesan kontraproduktif dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan: *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orangtua pihak pria/dan atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.* Sebagian kalangan berpendapat UU Nomor 16 Tahun 2019 masih belum sepenuhnya dapat mencegah praktik perkawinan anak, bahkan dispensasi kawin

¹⁰ Naskah Akademik UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Hal. 29

telah memberikan peluang untuk menyimpangi batas usia minimum perkawinan melalui ketentuan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan. Dispensasi kawin kemudian dijadikan celah hukum untuk melegalkan perkawinan anak. Adanya ketidaksesuaian fungsi dispensasi kawin dalam undang-undang perkawinan perlu dikaji lebih jauh secara mendetil, mengingat urgensi pencegahan praktik perkawinan anak.¹¹

Adanya pencantuman ketentuan yang memberi peluang menyimpangi ketentuan tersebut, seolah-olah mengesankan sikap negara yang kurang tegas, mengingat bahwa pemberian dispensasi perkawinan bertujuan sebagai bentuk upaya pemberian perlindungan dalam rangka pencegahan perkawinan bawah umur, namun Undang-undang sendiri tidak dicantumkan mengenai sanksi atau hukuman bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan di usia muda, sehingga membuat praktik perkawinan bawah umur akan terus terjadi karena seseorang anak tetap bisa menikah meski dibawah usia yang ditentukan jika memperoleh dispensasi kawin yang dikeluarkan Pengadilan Agama.¹²

Dan berbagai penelitian ditemukan permohonan dispensasi kawin tanpa alasan yang relevan atau tidak ditemukannya urgensi alasan mendesak untuk melakukan perkawinan anak. Dispensasi kawin celah hukum untuk dapat melangsungkan perkawinan anak. Dan dari berbagai putusan atas permohonan dispensasi kawin di laman Mahkamah Agung, dasar alasan pengajuannya

¹¹ Suryanti, I., & Rudy, D. G. (2021). Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(4), 782-794.

¹² Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203-222.

sebagian besar sama. Telah terjadi disfungsi pelaksanaan dispensasi kawin dalam upaya pencegahan perkawinan anak, dimana seharusnya Pengadilan sebagai lembaga upaya terakhir yang diharapkan dapat mencegah terjadinya perkawinan anak. Namun pada akhirnya dispensasi perkawinan dijadikan celah hukum dalam melegalkan perkawinan anak di Indonesia.¹³

Disisi yang lain Mahkamah Agung (MA) sebagai pucuk tertinggi lembaga peradilan telah merespon dengan adanya UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan mengeluarkan PERMA 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dengan tujuan yang sama. Yakni, untuk memperketat terjadinya perkawinan di usia anak. Keberadaan Perma No 5 Tahun 2019 tersebut merupakan payung hukum yang dapat digunakan dalam mengadili perkara dispensasi kawin karena sebelumnya tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas mengenai apa saja ketentuan yang dapat dijadikan alasan agar dispensasi kawin dikabulkan.¹⁴

Melalui Perma tersebut, dispensasi diajukan harus dengan alasan mendesak, keadaan mendesak diartikan sebagai keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus melangsungkan perkawinan (*ultimum remedium*), kemudian dalam pemeriksaan persidangan alasan-alasan tersebut harus benar-benar dibuktikan dan tidak sekedar klaim. Sehingga hakim memeriksa perkara dispensasi kawin memberikan dispensasi perkawinan dengan berbagai

¹³ *ibid*

¹⁴ Agung Prabowo, Bagya, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di luar pada Pengadilan Agama Bantul*, Jurnal IUS QUIA IUSTUM, Vol.20, No.2 (April 2013), Hal 305

pertimbangan yang sosiologis yang rasional sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan menemukan alasan mendesak atau tidak.¹⁵

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, kondisi “alasan mendesak” yang dipersyaratkan UU ditemukan hakim dalam pemeriksaan perkara menjadi penting untuk dikaji. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana rekonstruksi (pertimbangan hakim) dalam menemukan kondisi mendesak sebagai “alasan mendesak” dalam dispensasi kawin. Sehingga penelitian ini mengambil tema judul “**Rekonstruksi “*alasan sangat mendesak*” pada UU NO. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pertimbangan hakim pada perkara dispensasi kawin**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka fokus permasalahan yang dijadikan konsentrasi pembahasan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja yang dapat dikriteriakan sebagai “*alasan mendesak*” dalam dispensasi kawin berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019?
2. Bagaimana bentuk rekonstruksi ketentuan “*alasan sangat mendesak*” dalam pertimbangan oleh hakim pada perkara dispensasi kawin menurut UU No.16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019?

¹⁵ Mansari & Rizkal, *Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak*, El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021. Hal.335

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini untuk:

1. Menemukan dan menganalisa kriteria “*alasan sangat mendesak*” berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019?
2. Merekonstruksi “*alasan sangat mendesak*” dalam pertimbangan hakim pada perkara dispensasi kawin menurut UU No.16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna/bermanfaat secara teoritis dan praktis, setidaknya-tidaknya bagi:

- a. Penulis; sebagai sumbangan karya ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Universitas Islam Malang mengenai penerapan norma hukum alasan mendesak dalam UU Perkawinan pada perkara dispensasi kawin.
- b. Mahasiswa MHKI; sebagai usaha menambah wawasan dan mempraktikkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh di perkuliahan dengan permasalahan dan penerapan di lapangan sebenarnya yakni pengadilan.
- c. Praktisi; Hakim, menjadi bahan masukan dan saran bahwa penetapan pengadilan akan menjadi pustaka yang senantiasa akan dilihat dan diteliti untuk perkembangan hukum dan akan dipertanggungjawabkan secara sosial dan akademis, bagi Advokat, dll menjadi pengetahuan tentang pertimbangan hakim dalam menerapkan norma kepada perkara konkret.

E. Orisinalitas Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan melakukan review terhadap beberapa penelitian terdahulu dalam bidang yang sama dengan penelitian ini yang berfungsi untuk melihat tingkat orisinalitas penelitian melalui penjelasan tentang posisi penelitian terhadap penelitian terdahulu, karena itu peneliti telah melakukan kajian pustaka baik penelusuran melalui internet dan perpustakaan di lingkungan perguruan tinggi maupun lainnya.

Ada beberapa hasil penelitian yang terkait dengan “*alasan mendesak*” dan dispensasi kawin baik dalam bentuk tesis ataupun artikel pada jurnal.

Penelitian dalam bentuk tesis, antara lain: *pertama* penelitian dalam rangka penulisan tesis yang ditulis oleh Ikbar Fahri Hasan, dengan judul “Analisis Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nabire dalam Pemaknaan Klausula Alasan Mendesak pada Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019”¹⁶ penelitian yang dilakukan pada tahun 2023 ini menghasilkan kesimpulan Pemaknaan Klausula Alasan Mendesak Pada Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pemeriksaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nabire. Hasil penelitiannya menghasilkan kesimpulan; pada prinsipnya permohonan dispensasi kawin harus mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak, tanpa mencederai asas kebebasan peradilan.

Kedua, penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan tesis yang ditulis oleh Ardi Akbar Tanjung, dengan judul “Pertimbangan Hakim

¹⁶ Hasan, Ikbar Fahri, “Analisis Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nabire dalam Pemaknaan Klausula Alasan Mendesak pada Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019”, Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister UII Jogjakarta, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/45001> diakses 1 Agustus 2023

Memberikan Dispensasi Kawin Kata Mendesak Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang - Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya). penelitian yang dilakukan pada tahun 2021, menghasilkan kesimpulan; Alasan mendasar Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin diperuntukan bagi pasangan sebab hamil serta dibawah umur yang berada pada keadaan mendesak atau darurat, serta mendahulukan kepentingan dan keselamatan si anak dalam kandungan.¹⁷

Ketiga, penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan tesis yang ditulis oleh Taufiqur Rohman, S.H. dengan judul “Alasan Mendesak Menurut Hakim Pengadilan Agama Wonosari Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Nikah” penelitian yang dilakukan pada tahun 2023, menghasilkan kesimpulan: bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan bukan hamil di luar nikah yaitu dikarenakan alasan mendesak berupa pencegahan terhadap pelanggaran norma agama, berupa pencegahan terhadap si anak terjerumus ke dalam perzinaan, dan pencegahan terhadap pelanggaran norma sosial, berupa pencegahan terjadinya aib keluarga.¹⁸

Keempat, penelitian dengan dilakukan oleh Syawaluddin, dengan judul “Analisis Hukum Progresif Terhadap Konsep Alasan Mendesak Dalam

¹⁷ Tanjung, Ardi Akbar, “*Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Kata Mendesak Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang - Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya), Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3485/> diakses 2 Agustus 2023

¹⁸ Rohman, Taufiqur, *Alasan Mendesak Menurut Hakim Pengadilan Agama Wonosari Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Nikah*, Tesis Magister Ilmu Syariah UIN SUKA <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56457/> diakses 23 Juli 2023

Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Propinsi Riau”¹⁹ penelitian ini dipublikasikan pada Jurnal Signifikan Humaniora, dengan hasil kesimpulan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah anak Pemohon telah lama berhubungan dan menjalin cinta dengan calon suaminya, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari.

Kelima, penelitian dengan dilakukan oleh Marwiyah, Ramon Nofrial, Darwis Anatami, dengan judul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak”²⁰ penelitian ini dipublikasikan pada Jurnal tersebut, menghasilkan kesimpulan: Permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah untuk memperoleh adanya kepastian hukum atau pembuktian secara yuridis mengenai hukum yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan bagi mereka yang usianya belum mencapai usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan.

Persamaan dan perbedaan antara kajian-kajian tentang “alasan mendesak” pada perkara permohonan dispensasi sebagaimana diuraikan di atas dengan penelitian ini dapat dipahami melalui visualisasi tabel sebagai berikut:

¹⁹ Syawaluddin, *Analisis Hukum Progresif Terhadap Konsep Alasan Mendesak Dalam Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Propinsi Riau*, Jurnal Signifikan Humaniora, Vol. 2, No. 3 (2021) <http://jim.unisma.ac.id/index.php/SIGN/article/view/12242> diakses pada tanggal 24 Juli 2023 pukul 20.30 WIB

²⁰ Marwiyah, Ramon Nofrial, Darwis Anatami, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak*, Jurnal Fusion, Vol. 3, No. 01, Januari (2023) <https://fusion.rifainstitute.com/index.php/fusion/article/view/241> diakses pada tanggal 24 Juli 2023 pukul 15 30 WIB

Tabel 1.1.

Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Fokus Masalah	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan
1	Ikbar Fahri Hasan Tesis “Analisis Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nabire. Pemaknaan Klausula Alasan Mendesak Pada Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”	Potret perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nabire. Pemaknaan Klausula Alasan Mendesak Pada Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	Pemeriksaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nabire pada prinsipnya mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak, dan dalam pertimbangan alasan mendesak diserahkan kepada hakim pemeriksa tanpa mencederai asas kebebasan peradilan	Persamaan: obyek kajian dispensasi kawin, dengan penelitian yuridis normatif Perbedaan: pendekatan penelitian dan lokasi penelitian serta fokus kajian tidak pada alasan mendesak
2	Ardi Akbar Tanjung	Alasan Mendasar Hakim	- Alasan mendasar hakim dalam pertimbangan	Persamaan; objek kajiannya sama, yakni

<p>Tesis "Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Kata "Mendesak" Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya)</p>	<p>memaknai kata "mendesak" Kajian hukum terhadap dispensasi kawin dengan alasan mendesak</p>	<p>karena hamil - alasan mendesak dalam hukum Islam termasuk keperluan perlindungan At-Tahsiniyat.</p>	<p>alasan mendesak pada permohonan dispensasi kawin Perbedaan: metode dan pendekatan yang digunakan, deskriptif analisi dan jenis penelitian kualitatif</p>
--	---	--	---



<p>3</p>	<p>Taufiqur rohman, S.H.</p> <p>Tesis</p> <p>“Alasan Mendesak Menurut Hakim Pengadilan Agama Wonosari Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Nikah”.</p>	<p>- Pengabulan permohonan dispensasi nikah dengan alasan bukan karena hamil di luar nikah</p> <p>- Analisis keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap alasan mendesak dalam mengabulkan bukan karena hamil di luar nikah?</p>	<p>- Pengabulan permohonan dispensasi nikah dengan alasan bukan hamil di luar nikah yaitu dikarenakan alasan mendesak berupa pencegahan terhadap pelanggaran norma agama, pencegahan perzinaan.</p>	<p>- Persamaan: objek kajian yang mengulas alasan mendesak dalam perkara dispensasi</p> <p>- Perbedaan: metode penelitiannya field research dan pendekatannya normatif empiris, sedangkan penelitian ini pustaka library dan pendekatannya <i>statuta approach</i></p>
<p>4</p>	<p>Syawaluddin.</p> <p>Jurnal</p> <p>“Analisis Hukum Progresif Terhadap Konsep Alasan Mendesak Dalam</p>	<p>- Analisa Perkara Permohon Dispensasi Kawin pada nomor perkara 88/Pdt.P/2020/P A.Utj. dikaitkan dengan kajian hukum progresif</p>	<p>- Temuan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: dengan alasan mendesak hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada nomor perkara 88/Pdt.P/2020/P A.Utj, adalah anak Pemohon telah lama berhubungan dan menjalin cinta dengan</p>	<p>- Persamaan: objek kajian Dispensasi kawin dan analisa alasan mendesak</p> <p>- Perbedaan: metode penelitiannya menggunakan penelitian normati dengan pendekatan analisa deduktif, sedangkan tesis ini fokus kepada konstruksi</p>

	Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Propinsi Riau”		calon suaminya	klausa alasan mendesak.
5	Marwiyah, Ramon Nofrial, Darwis Anatami <i>Jurnal</i> “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak”	- Implementasi kepastian hukum dan perlindungan anak dalam penerapan dispensasi kawin	- permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah untuk memperoleh adanya kepastian hukum atau pembuktian secara yuridis mengenai hukum yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan bagi mereka yang usianya belum mencapai usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan	- Persamaan: objek kajian Dispensasi kawin dan analisa nya tentang kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap anak yang menikah - Perbedaan: fokus kajiannya pada dispensasi bukan pada alasan mendesak, sedangkan tesis ini fokus kepada konstruksi klausa alasan mendesak dalam perkara dispensasi.

F. Landasan Teori dan Konseptual

Landasan teori pada bagian ini dimaksudkan untuk mengkaji teori hukum yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisis temuan-temuan penelitian dalam mengkaji permasalahan penelitian hukum dalam kajian tesis ini. Adapun landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari *grand theory*, *middle theory* dan *applied theory*, selengkapnya landasan teori dan konseptual dalam kajian tesis ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan asas hukum sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yakni **asas kepentingan terbaik anak** sebagai *grand theory*, teori **perlindungan hukum** sebagai *middle theory* serta teori **masalah** sebagai *applied theory*. Teori-teori dan asas-asas tersebut diuraikan sebagai berikut: pertama, asas kepentingan terbaik anak sebagai *grand theory*. Dalam penelitian ini ketentuan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak merumuskan definisi asas kepentingan terbaik anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.²¹

²¹ Konvensi Hak Anak

Berikut adalah beberapa aspek yang relevan untuk menentukan kepentingan-kepentingan terbaik anak, seperti yang dijabarkan oleh Komite Hak-Hak Anak PBB:

- Pandangan dan aspirasi anak
- Identitas anak, termasuk umur dan gender, riwayat dan latar belakang pribadi
- Perawatan, perlindungan dan keamanan anak
- Kesejahteraan anak
- Lingkungan keluarga, hubungan dan kontak dengan keluarga
- Hubungan sosial anak dengan rekan sejawat dan orang dewasa
- Kerentanan, seperti risiko yang dihadapi anak dan sumber perlindungan, ketahanan dan pemberdayaan
- Kemampuan dan kapasitas anak yang berkembang
- Hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan kesehatan dan pendidikan
- Perkembangan anak dan transisinya menuju kedewasaan dan hidup yang independen.
- Kebutuhan lain yang spesifik.

Kedua, teori perlindungan hukum sebagai *middle theory*. Ada banyak teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh para ilmuwan hukum, namun yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori R. La Porta dengan menyatakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah

adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.²²

Adapun menurut philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdapat 2 macam, yaitu: a). Perlindungan Preventif, b). Perlindungan Represif.²³ Sejak diundangkan hukum yang mengatur mengenai masalah perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di tentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan minimal umur tersebut terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Upaya perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan sosialisasi mengenai bahayanya melakukan perkawinan di bawah umur kepada

²² Ananda, Ary Putra. *Perlindungan Hukum terhadap pengguna Grabcar sebagai Transportasi Berbasis Aplikasi Online Medan menurut Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus: Grab Indonesia PT. Aria Ruth Deory)*. Diss. 2017.

²³ M. Hadjon, Phillipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*; Surabaya, Bina Ilmu, hal. 30

masyarakat dan upaya perlindungan hukum represif yaitu memberikan dispensasi nikah sehingga tidak semua yang mengajukan dispensasi nikah dikabulkan.

Titik tolak dari pandangan hukum progresif adalah memposisikan “hukum bukanlah untuk dirinya sendiri, tetapi untuk manusia”. Maka setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang seharusnya ditinjau dan diperbaiki bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum tersebut. Hal ini menjadikan hukum sebagai sebuah proses menjadi (*law as a proses, law in the making*). Jadi, asumsi dasar yang diajukan dalam cara berfikir hukum progresif adalah semakin landasan suatu teori bergeser ke arah ke faktor hukum, maka semakin suatu teori tersebut menganggap hukum sebagai sesuatu yang mutlak atau otonom dan final. Sebaliknya, jika semakin bergeser ke faktor manusia, maka semakin teori tersebut memberikan ruang kepada faktor manusia.²⁴

Ketiga, asas masalah sebagai *applied theory*. Masalah yang disampaikan Al-Ghazali dengan membagi kebutuhan dasar bagi manusia menjadi tiga tingkatan yaitu *al-darūrāt*, *al-ḥājāt* dan *al-taḥsīni*. Menurut al-Ghazālī terpeliharanya lima hal yang menjadi kebutuhan manusia (agama, jiwa, keturunan, akal dan harta) merupakan tingkat paling dasar yang harus terpenuhi pada diri manusia secara *al-darūri*. Apabila lima kebutuhan dasar (*darūri*) ini tidak terpenuhi pada diri manusia, maka dapat dipastikan bahwa

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: Suatu Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta) hal. 118.

tuntutan kehidupan manusia itu tidak tercapai, bahkan berada pada titik kerusakan.

Dalam kaitannya dengan indikator masalah, maka untuk mengukur bahwa sesuatu itu masalah bagi seseorang, ada nilai yang harus terpenuhi terhadap seseorang dalam mewujudkan manfaat dan menolak kerusakan. Adapun indikatornya untuk menentukan manfaat dan mafsadatnya sesuatu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Adapun tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu berbeda sesuai tingkat kebutuhan manusia itu sendiri.²⁵

Mashlahah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam, bukan oleh hawa nafsu. Menurut Imam al-Ghazali, al-mashlahah memelihara tujuan syariat, Norma hukum yang dikandung teks-teks suci Syariah (*nushush al-syariah*) pasti dapat mewujudkan mashlahah, sehingga tidak ada mashlahah diluar petunjuk teks syariah.²⁶

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang berkaitan dengan kajian penelitian ini adalah konsep alasan mendesak, dispensasi kawin, penetapan hakim yang berkaitan dengan tujuan UU Nomor 16 Tahun 2019 yakni pencegahan perkawinan anak. *Pertama*, klausa “alasan mendesak” dalam UU Nomor 16

²⁵ Zaiyad Zubaidi, *Mashlahah dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar`iyah di Aceh Tentang Perkara Harta Bersama*, El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index> diakses 18 Agustus 2023

²⁶ Abu Ha Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm al-Ushul*, (Ed.) Muhammad Sulaiman al-Asyqar (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1417), 217.

Tahun 2019 merupakan syarat untuk diperbolehkannya menyimpangi ketentuan batas usia dalam melangsungkan perkawinan. Dengan tidak detailnya penjelasan klausa tersebut mengakibatkan beragamnya penetapan, sehingga dibutuhkan pemaknaan ulang pada ranah konkret yang bertujuan agar tidak terlalu menyimpang dari cita-cita hukum itu sendiri.

Kedua, perkara dispensasi kawin merupakan keringanan yang diberikan oleh UU melalui Pengadilan Agama untuk melangsungkan perkawinan atau perkawinan dibawah umur. Pengadilan melalui penetapan hakim dalam mengabulkan ataupun menolak perkara memerlukan pertimbangan yang matang agar putusan tersebut mengandung unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pertimbangan “alasan mendesak” dalam permohonan dispensasi harus mempunyai landasan yuridis, sosiologis dan filosofis yang kuat, sehingga penetapan dikabulkannya dan ditolak mengandung kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi pemohon dan masyarakat yang mengajukan dispensasi kawin.

Ketiga, penerapan konstruksi “alasan mendesak” dalam pertimbangan penetapan hakim dalam dispensasi kawin merupakan penerapan hukum dalam ranah sejatinya (*in konkreto*). Hukum untuk masyarakat dan bukan masyarakat untuk hukum, maka bila penerapan hukum belum memenuhi maksud dan tujuan hukum itu sendiri, berarti hukum mendapat masukan dalam mengakomodasi kepentingan dan keadaan masyarakat itu sendiri.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi dari rencana penelitian ini, maka diuraikan secara garis besar masing-masing bab yang disusun secara sistematis sebagai uraian-uraian yang mudah dipahami dari bab awal sampai bab akhir. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab Pendahuluan, pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, landasan teoritis dan konseptual dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisikan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pada bagian ini terdiri dari kajian pustaka tentang Pernikahan anak dibawah umur, Dispensasi Kawin. Pertimbangan Penetapan Dispensasi Kawin dan Perlindungan Anak dalam Pernikahan dibawah Umur.

Bab ketiga, metodologi penelitian, yaitu paparan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis. Oleh karena penelitian ini berjenis yuridis normative maka metodologi pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum.

Bab keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan bahan-bahan hasil temuan penelitian atas permasalahan yang telah dirumuskan dan melakukan analisa atau pembahasan dengan berpedoman pada teori yang digunakan. Karena itu bab ini mendeskripsikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditawarkan pada bab

pendahuluan yaitu sub bab pertama membahas kategori “alasan mendesak” menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Sub bab Rekonstukri alasan mendesak menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Sedangkan sub bab ketiga penerapan konstruksi “alasan mendesak” dalam perkara dispensasi kawin.

Bab kelima, merupakan bagian kesimpulan dan saran. Pada bagian ini penulis akan merumuskan hasil akhir penelitian yang diformulasikan dalam bentuk kesimpulan dan saran.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian analisis sebagaimana diuraikan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai hasil akhir kajian ini adalah:

1. Kriteria “Alasan sangat mendesak” yang dipersyaratkan UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan penggalian norma-norma dan asas-asas yang dikandung PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah pertimbangan keadaan dan keberadaan yang berkaitan erat dengan kondisi anak, peran orangtua dan lingkungan sekitarnya, rencana pernikahan harus mempertimbangkan keadaan ketiganya karena saling mempengaruhi;
2. Rekonstruksi “Alasan sangat mendesak” yang dipersyaratkan UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan pendekatan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dapat diwujudkan dengan metode matematika sederhana untuk mengukur kadar mendesak dari permohonan perkara dispensasi kawin di pengadilan, rumus sederhana dapat memberikan kemudahan dalam memahami dan dapat digunakan sebagai sosialisasi. Penerapannya bertujuan mengukur kadar mendesak dari permohonan perkara dispensasi kawin dengan tetap memperhatikan hukum acara yang berlaku sebagai bentuk dasar aspek yuridis dan akademis.

B. Saran

1. Permohonan perkara dispensasi merupakan perkara yang sederhana namun multiaspek, maka pihak-pihak terkait harus segera merumuskan kembali aturan lanjuta terkait “Alasan sangat mendesak” yang dipersyaratkan UU Nomor 16 Tahun 2019 setidaknya ada peraturan pemerintah. Dan kemudian membentuk wadah atau badan yang terkait dengan penanggulangan kenakalan remaja;
2. Sosialisasi aturan batas menikah berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 dan mensinergikan lembaga terkait dengan melibatkan unsur masyarakat, tokoh agama, adat, pemuda. Sinergitas antar lembaga juga ditingkatkan agar perlindungan hukum dapat ditegakkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=4&to=12>
diakses pada tanggal 23 Agustus 2023
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konstruksi>
- Pius Partanto, M.Dahlan Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, PT Arkala,
- Ananda, A. P. (2017). Perlindungan Hukum terhadap pengguna. Medan:
<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/1812>.
- Fanani, Z. (2018). Aspek Filsafat Dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan.
Jakarta: Varia Peradilan, 380 (7).
- hasan, I. F. (2019). Analisis Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin di
Pengadilan Agama Nabire. Jogjakarta: Tesis Program Studi Ilmu Agama
Islam Program Magister UII.
- Manan, A. (2008). Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta:
Kencana.
- Marwiyah, d. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin...
Bandung: Jurnal Fusion, Vol 3 No.1 Januari 2023.
- Mertokusumo, S. (1999). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Mubarak, N. (2012). sejarah hukum perkawinan Islam di Indonesia. Al-Hukama;
Jurnal Hukum keluarga Islam di Indonesia.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum Progresif: Suatu Sintesa Hukum Indonesia.
Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rohman, T. (2023). Alasan Mendesak Menurut Hakim Pengadilan Agama
Wonosari... Jogjakarta: Tesis Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
- Santoso, S. (2016). Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan,
Hukum Islam dan Hukum Adat. Kudus: Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum
dan Hukum Islam, 7 (2).
- Syawaluddin. (2023). Analisis Hukum Progresif Terhadap Konsep Alasan
Mendesak Dalam Dispensasi Kawin.. Riau: Jurnal Signifikan Humoniora.
- Tanjung, A. A. (2023). Peryimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Kata
Mendesak.... Palangkaraya: Tesis Program Pasca Sarjana IAIN
Palangkaraya.
- Zubaidi, Z. (2021). Masalah dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah. Aceh:
Al Usrah; Jurnal Hukum Keluarga Vol 4 No. 1.
- Van Hoeve. *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid 7. Jakarta: Ichtiar Baru.
- E. Sumaryono (1995). *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*.
Yogyakarta: Kanisius. hlm. 102.

- Kurrniawan, M. B. (2022). *Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin*. jurnal.komisiyudisial.go.id, Vol. 15 No. 1 April 2022
- Candra, M. (2021). *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Penetapan No.71/Pdt.P/2021/PA.Sry. Error! Hyperlink reference not valid.1 diakses pada tanggal 1 Agustus 2023
- Sugiri, Fanani, 2019, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia...*, Surabaya, CV. Saga Swadipa
- Syafiuddin, M. Nur. (2021). “*Reformulasi Pengaturan Pemenuhan Hak Nafkah Lampau Anak Berbasis pada Perlindungan Anak dan Kemaslahatan Keluarga*”. Disertasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, belum dipublikasi.
- Rahardjo, Satjipto. (2004). *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Perihal Undang-Undang*. Konstitusi Press, Jakarta.
- Latif, Yudi. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualisasi Pancasila*. Jakarta, Kompas Gramedia.
- Hasanah, Uswatun, 2022, *Faktor-Faktor Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Panyabungan Pada Masa Covid-19*, Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, Vol 22, No.1
- Levana Safira, Sonny Dewi Judiasih, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan*, Acta Diurnal, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol.4, No.2, Juni 2021.
- Yaumul Ihwan, M, 2020, *Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Hal.vii
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana), Cet. Ke-3,
- An-Nawawi, 2011, *Shahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi*, Terj. Ahmad Khotib, “*Syarah Shahih Muslim*”, Jilid 9 (Jakarta: Pustaka Azzam,)
- Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang- Undang No. 1 Tahun 1974)* (Yogyakarta: Liberty).
- Bukhārī (Al) Al-Imām Abī Abdullah bin Muḥammad Ismā‘īl, 1993, *Ṣaḥīḥ Bukhari, Diterjemahkan Oleh Ahmad Sunarto, Dkk., Dengan Judul Terjemah Shahih Bukhari*, vol. Jilid 7 (Semarang: CV. Asy-Syifa), Hal.125.